

Kecamatan Cijulang



Jalan Raya Cijulang No 248 46394 085221310826

<https://cijulangkec.pangandarankab.go.id/public/>

Pemerintah Kab. Pangandaran / Kecamatan Cijulang

Standar Pelayanan Izin Keramaian/Rame-Rame

No. SK : 061/13.1/Kec./2022

Persyaratan

1. a. Foto copy KTP Pemohon Izin Keramaian; b. Foto copy KK Pemohon Izin Keramaian; c. Surat Rekomendasi Izin Keramaian dari Desa yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah; d. Surat Pernyataan Izin Keramaian yang Bermaterai 10.000,-;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Cijulang




Jalan Raya Cijulang No 248 46394 085221310826

<https://cijulangkec.pangandarankab.go.id/public/>

Pemerintah Kab. Pangandaran / Kecamatan Cijulang

Image not found or type unknown



1. a. Permohonan/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi; b. Berkas persyaratan baru dapat diterima pabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan; c. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan Kekurangannya; d. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh petugas langsung diproses; e. Setelah produk selesai, petugas loket menyerahkan kembali kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kecamatan Cijulang



Jalan Raya Cijulang No 248 46394 085221310826

<https://cijulangkec.pangandarankab.go.id/public/>

Pemerintah Kab. Pangandaran / Kecamatan Cijulang

Produk Pelayanan

1. Berkas surat atau dokumen yang telah sesuai ditandatangani oleh camat

Pengaduan Layanan

- a. Melalui SMS yang telah disediakan khusus dalam program Pelayanan
- b. Melakukan Konfirmasi Kepada petugas pelayanan
- c. Melaporkan langsung kepada pimpinan/atasan petugas pelayanan
- d. Memasukan Saran pendapat ke Kotak Saran yang telah disediakan